

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT POLLUX HOTELS GROUP TBK**

Direksi **PT Pollux Hotels Group Tbk.** (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ringkasan sebagai berikut :

**A. Penyelenggaraan Rapat:**

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juli 2022  
Waktu : Pukul 12.21 – 13.03 WIB  
Tempat : Noble House, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021;
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Persetujuan atas perubahan Direksi Perseroan;
5. Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat sebagai berikut:**

**Direksi**  
Direktur : Lie Jemmy

**C. Kehadiran dalam Rapat:**

Rapat dihadiri oleh **1.607.421.100** saham atau setara dengan **79,9502608%** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.**

Dalam Rapat tidak ada pemegang saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara**

Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah.

**G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

**Mata Acara Pertama:**

1. Menerima baik dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Kartoyo dan Rekan, nomor: 00155/2.0627/AU.1/03/0325-3/1/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2021 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 35.848.544.003,00 sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 7.169.708.801,00 atau sebesar 20% ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp 28.678.835.202,00 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

**Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
  - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
  - Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik; dan
  - Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

**Mata Acara Keempat:**

1. Menyetujui pengunduran diri Bpk RM Suryo Atmanto selaku direktur utama, Bpk Arumugam Subramanian selaku Direktur serta menyetujui pengunduran diri dari Bapak Lau Wei Kian selaku Komisaris Utama, Ibu Susie Thng Sock Ching selaku Komisaris, & Bapak Timur Pradopo selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya rapat.
2. Menyetujui mengangkat Bapak Lie Jemmy sebagai Direktur Utama, Ibu Maria Indah Pratiwi sebagai Direktur dan Bapak Handojo K Setyadi, S.H selaku komisaris Utama, Bapak Brian Praneda S.H sebagai Komisaris Independen. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Tuan Handojo Koentoro Setyadi, S.H
- Komisaris Independen : Tuan Brian Praneda, S.H

**Direksi:**

- Direktur Utama : Tuan Lie Jemmy
- Direktur : Ibu Maria Indah Pratiwi

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.
4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

**Mata Acara Kelima :**

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara Keenam :**

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut "POJK 17/2020"), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.
2. Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.